



KECAMATAN DOKO
KABUPATEN BLITAR

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN DOKO
2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena ridlo-Nya telah tersusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Doko Tahun 2025-2029. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

Rancangan Renstra ini memuat target, tujuan, sasaran program serta strategi implementasi yang ditetapkan untuk dapat direalisasikan. Rancangan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh aparatur Kecamatan Doko sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya memiliki nilai kinerja, semangat kebersamaan dan kekompakan serta kemandirian untuk menuju sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Diharapkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Doko Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan arahan bagi kelancaran dan peningkatan kinerja bagi aparatur serta memberi kemanfaatan kepada masyarakat Kabupaten Blitar.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan dukungan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Doko Tahun 2025-2029. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Doko, 19 September 2025


CAMAT DOKO
ASBIR MUHARE, SE
Pembina
NIP. 19720303 199503 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I. PENDAHULUAN	I-1
1. Latar Belakang.....	I-1
2. Dasar Hukum	I-4
3. Maksud dan Tujuan	I-6
4. Sistematika Penulisan	I-6
Bab II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAER.....	II-8
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
a. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-8
b. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-18
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-22
d. Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan.....	II-22
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	II-31
a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-31
b. Isu Strategis.....	II-34
Bab III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III-44
1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.....	III-44
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.....	III-47
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.....	III-50
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.....	III-53
Bab IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV-61
1. Uraian Program.....	IV-61
2. Uraian Kegiatan.....	IV-64
3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator Target dan Pagu .IV-66	
4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	IV-83
Bab V. PENUTUP.....	V-94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi SDM berdasarkan status kepegawaian	18
Tabel 2.2	Kondisi SDM Berdasarkan Eselon ASN.....	18
Tabel 2.3	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan	18
Tabel 2.4	Kondisi Berdasarkan Umur PNS	19
Tabel 2.5	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	19
Tabel 2.6	Daftar Asset Kecamatan Doko	20
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD	25
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD.....	27
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kec. Doko	47
Tabel 5.3	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran	54
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Blitar	77
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Pendanaan	87

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Doko Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan Pembangunan tahunan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah).

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun. Didalam dokumen renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Doko Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan tahun perencanaan mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029 disusun setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Blitar, sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Renstra Perangkat Daerah pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah:

A. Persiapan Penyusunan Renstra PD

1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD
2. Orientasi Penyusunan Renstra PD
3. Penyiapan Agenda Kerja
4. Penyiapan data dan Informasi

B. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD

1. Penyusunan Ranwal Renstra PD

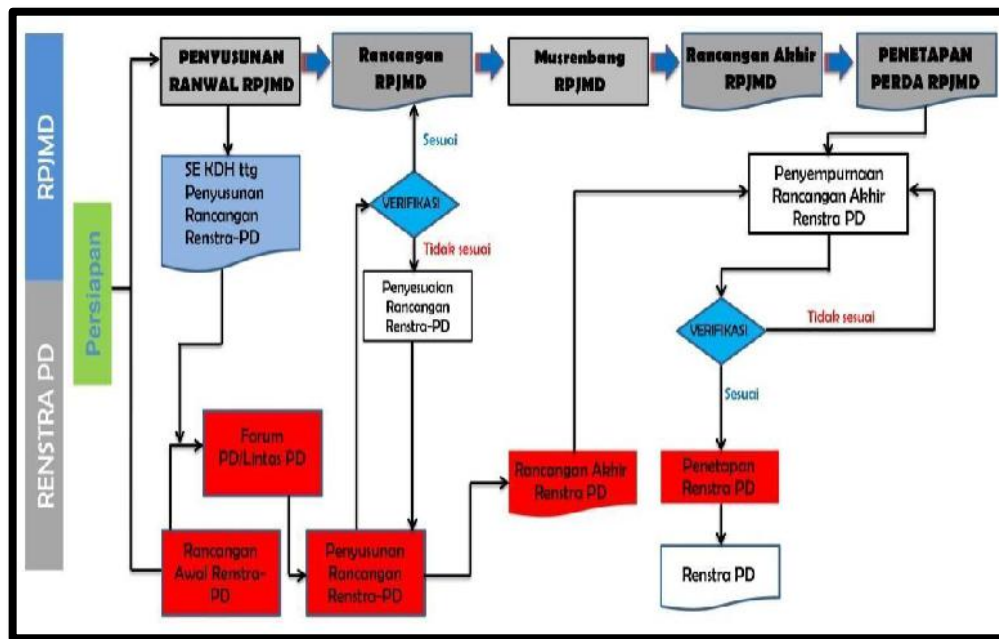
C. Penyusunan Rancangan Renstra PD

1. Verifikasi Rancangan Awal Renstra PD
2. Penyempurnaan Ranwal menjadi Rancangan Renstra Berdasar SE Bupati tentang Penyusunan Rancangan Renstra PD

3. Penyempurnaan Renstra PD sesuai hasil Verifikasi dan Persiapan Forum PD
- D. Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
1. Persiapan Forum
 2. Pelaksanaan Forum
- E. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD
1. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD Berdasarkan hasil Musrenbang
 2. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Berdasarkan Perda RPJMD
 3. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD sesuai Perda RPJMD oleh Bappeda
 4. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Berdasar Hasil Verifikasi
- F. Penetapan Renstra PD
1. Pengajuan Penetapan Renstra PD ke Bupati
 2. Penetapan Perbup tentang Renstra PD

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Kecamatan Doko berkewajiban menyusun dokumen Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2025-2029, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Keterkaitan dokumen Renstra PD dengan RPJMD dan Renja PD dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar
Keterkaitan Dokumen RPJMD dan Renstra PD



2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah 10/E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Kecamatan Doko sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Doko Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 adalah :

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Kecamatan Doko.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Doko 2025-2029 disusun sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

- b. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
 - e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan
- 2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Isu Strategis

Bab III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
- 2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
- 3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
- 4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Bab IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 1. Uraian Program
- 2. Uraian Kegiatan
- 3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator Target dan Pagu
- 4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Bab V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Doko adalah salah satu kecamatan yang ada di bagian timur Kabupaten Blitar dengan batas – batas

Utara : Kabupaten Malang

Desa terdekat dengan kabupaten Malang yaitu Desa Kalimanis mempunyai permukaan tanah yang lebih tinggi dan lebih berbukit

Banyak wilayah berupa lereng pegunungan, curah hujan cenderung lebih tinggi

Timur : Kec.Kesamben dan Selorejo

Desa diKecamatan Doko yang berbatasan dengan wilayah Kec. Kesamben dan Selorejo adalah wilayah cenderung lebih datar, Sawah dan permukiman lebih dominan, kegiatan pertanian padi lebih intensif

Selatan : Kecamatan Kesamben dan Selopuro

Desa yang berbatasan dengan Kecamatan Selopuro dan Kesamben lebih berbukit dan bergelombang. Dekat dengan kawasan perbukitan dan Waduk Selorejo. Banyak lahan perkebunan dan hutan

Barat : Kecamatan Wlingi

Daerah yang berbatasan dengan Kecamatan Wlingi didominasi dataran lebih rendah, banyak area sawah irigasi, lebih berkembang sebagai kawasan permukiman dan perdagangan



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kecamatan Doko

Luas wilayah Kecamatan Doko kurang lebih 70,93 KM², topografi daerah cenderung datar, berada di kaki Gunung Kawi dan pada ketinggian ±300-350 meter diatas permukaan laut.

Kecamatan Doko terdiri dari 10 desa:

1. Desa Doko
2. Desa Genengan
3. Desa Jambepawon
4. Desa Kalimanis
5. Desa Plumbangan
6. Desa Resapombo
7. Desa Sidorejo
8. Desa Slorok
9. Desa Sumberurip
10. Desa Suru

Jumlah penduduk diperkirakan sekitar 42.024 jiwa dengan kepadatan sekitar 592 jiwa/km² (data terbaru BPS). Rasio jenis kelamin menunjukkan ada lebih sedikit laki-laki dibanding perempuan dengan angka sekitar 101,16 (artinya sedikit lebih banyak laki-laki).

Kecamatan Doko memiliki wilayah yang subur karena pengaruh endapan vulkanik sehingga cocok untuk pertanian. Curah Hujan Rata-Rata tahun terakhir tercatat sekitar ±15–30 mm per bulan tergantung musim pada bulan Desember – Februari curah hujan bisa lebih tinggi sedangkan bulan Juni – September curah hujan cenderung rendah. Sektor pertanian menjadi potensi utama diwilayah Kecamatan Doko. Sektor pertanian terdiri dari :

- a. Tanaman pangan: padi, jagung, ketela pohon
- b. Perkebunan rakyat: tebu, kopi, cengkeh, kakao
- c. Hortikultura: pisang, mangga, durian, sayuran dataran menengah

Tanaman Kopi menjadi salah satu komoditas perkebunan penting di Kecamatan Doko, khususnya di Desa Sumberurip.

Luas perkebunan kopi di desa tersebut mencapai sekitar 160 hektar, dikelola oleh ratusan kepala keluarga dan dikenal sebagai “Kopi Doko” dengan ciri khas lokal. Perkebunan kopi di Doko berkembang dari perkebunan kolonial menjadi milik masyarakat melalui program reforma agraria, mengubah lahan menjadi milik petani yang dikelola secara

koperasi sejak 2012.

Kelapa tercatat sebagai salah satu tanaman perkebunan di Doko, meskipun relatif kecil dibandingkan komoditas lain. Tanaman kakao juga tercatat di Doko tapi dengan areal yang lebih terbatas dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Blitar. Tebu juga dibudidayakan di kecamatan ini meskipun jumlahnya relatif kecil. Pada sektor peternakan di Kecamatan Doko terdapat peternak sapi, kambing / domba , ternak ayam petelur.

Pada sector pariwisata di Kecamatan Doko terdapat beberapa tempat yang menarik untuk dikunjungi seperti : Candi Plumbangan yang berada di Desa Plumbangan, air terjun Jolo Tundo yang berada di Desa Resapombo, Puncak Langit yang berada di desa yang paling ujung dan berbatasan dengan Kabupaten Malang yaitu Desa Kalimanis.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, pada pasal 7 ayat (1) ditetapkan **tugas** kecamatan adalah :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan; dan
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria

eksternalitas dan efisiensi, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Sedangkan fungsi kecamatan adalah :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. pelaksanaan pelayanan publik;
- f. penyusunan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas:

- a. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Pelayanan Publik;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Seksi-seksi adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Tugas :

- Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan

rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan..

Fungsi :

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. pengoordinasian penyusunan penetapan kinerja;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - e. pengoordinasian urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
 - f. verifikasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan/desa dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan dan/atau Desa;
 - g. pengoordinasian inventarisasi aset/kekayaan daerah yang ada di Kecamatan;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - i. verifikasi pengelolaan dan administrasi anggaran dan retribusi;
 - j. verifikasi pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
 - k. verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan minimal;
 - n. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan publik;
 - o. fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - p. pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - q. pengoordinasian penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - r. evaluasi laporan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; dan

s. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Camat

Tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan :

- a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja;
- b. menyusun rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. menyusun penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. menyusun dan pelaksanaan standar pelayanan publik;
- f. menyusun pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- g. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- h. merencanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- i. menyusun penatausahaan keuangan;
- j. menyusun surat pertanggungjawaban keuangan;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- m. menyusun administrasi dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai;
- n. menyusun laporan penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan / atau lain-lain pendapatan yang sah;
- o. menyusun laporan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- p. menyusun laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- b. melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. melaksanakan pengaduan masyarakat;
- g. melaksanakan dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan bertugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. mengoordinasikan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. mengoordinasikan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- d. memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi serta penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa;
- e. memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah/kepala Desa dan perangkat Kelurahan dan/atau Desa;
- f. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. mengoordinasikan dan memfasilitasi bidang keagrariaan dan pendataan kependudukan;
- h. mengoordinasikan dan mengevaluasi intensifikasi pajak bumi dan bangunan;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pemerintahan;
- j. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- k. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa;
- l. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
- m. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- n. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan Desa dan forum musyawarah Kelurahan atau sebutan lainnya;
- o. memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- p. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- q. memfasilitasi kerja sama antar Kelurahan dan/atau Desa dan kerja sama Kelurahan dan/atau Desa dengan pihak ketiga;
- r. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan/atau Desa;
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat

3. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik bertugas :

- a. menyusun dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- b. menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas di Kecamatan;
- d. menyusun pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. mengoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- g. mengoordinasikan dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- h. memberikan pertimbangan teknis, legalisasi surat- surat yang dibutuhkan masyarakat;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan publik;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan/atau desa dan Kecamatan;
- c. memfasilitasi pengoordinasian keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;

- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- e. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- f. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- g. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Kelurahan dan/atau desa;
- h. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan desa;
- i. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- j. memfasilitasi pendampingan desa di wilayahnya; k. memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertanian, kepariwisataan, perkoperasian, dan usaha kecil menengah;
- l. memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- m. merencanakan pengembangan perekonomian kelurahan/desa di wilayah kerjanya;
- n. memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;
- o. memfasilitasi kegiatan satuan tugas Jabatan Fungsional;
- p. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pemberdayaan masyarakat;
- q. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat.

5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban bertugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan;
- b. memfasilitasi pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
- c. memfasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - g. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - h. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - i. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban Kecamatan dan Kelurahan dan/atau desa;
 - j. menyelenggarakan pembinaan perlindungan masyarakat;
 - k. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam serta pengungsi;
 - l. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang ketenteraman dan ketertiban;
 - m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat.

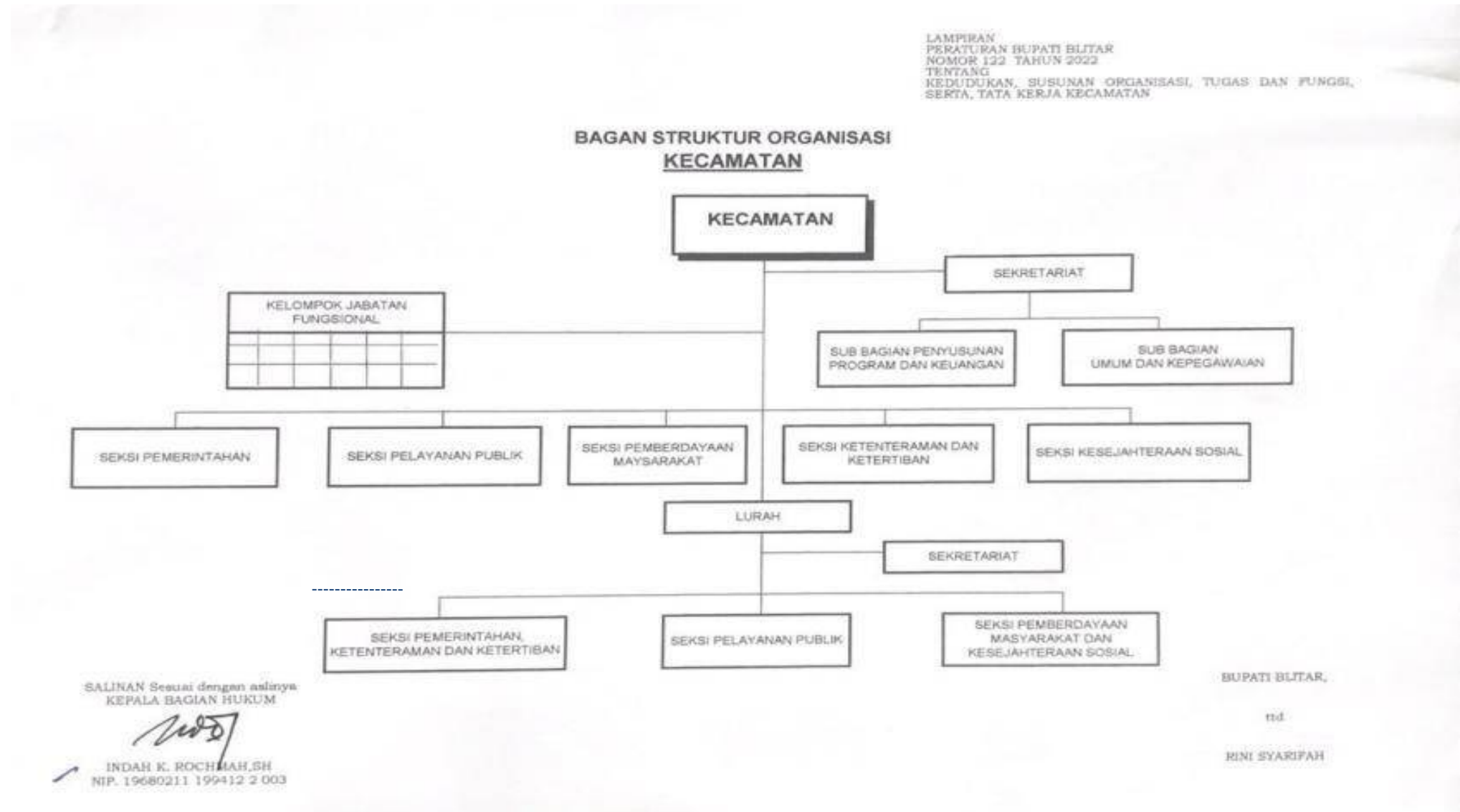
6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
- c. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;

- e. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kesejahteraan masyarakat;
- f. menyelenggarakan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat;
- g. melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
- h. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
- i. memfasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- j. mengoordinasikan pemberian bantuan sosial, pembinaan olah raga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan;
- k. memfasilitasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- l. melaksanakan pendataan masalah kesejahteraan sosial;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang kesejahteraan masyarakat;
- n. mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat

Gambar 2.1



b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1) Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Doko Kabupaten Blitar memiliki pegawai sebanyak 14 orang. Sumber daya manusia di lingkungan Kecamatan Doko, lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Kondisi SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	ASN	10 Orang	66%
2	PPPK	1 Orang	7%
3	PPPK Paruh Waktu	1 Orang	7%
4	Outshourching	3 Orang	20%
	Jumlah	15 Orang	100%

Sumber data : Subbag Kepegawaian Kec. Doko

Tabel 2.2

Kondisi SDM Berdasarkan Eselon ASN

No	Jenis Eselon	Jumlah	Persentase
1	Eselon III	2 Orang	20%
2	Eselon IV	5 Orang	30%
3	Non Eselon	3 Orang	50%
	Jumlah	10 Orang	100%

Sumber data : Subbag Kepegawaian Kec. Doko

Tabel 2.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S1	8 Orang	55%
2	D3	20 Orang	8%
3	SMA/ sederajat	4 Orang	27%
	Jumlah	15 Orang	100%

Sumber data : Subbag Kepegawaian Kec. Doko

Tabel 2.4

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Umur PNS

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	< 35 tahun	1 Orang	29%
3	41 – 45 tahun	3 Orang	14%
4	46 – 50 tahun	3 Orang	7%
	> 51 tahun	3 Orang	7%
	Jumlah	10 Orang	100%

Sumber data : Subbag Kepegawaian Kec. Doko

Tabel 2.5

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	Laki - laki	8 Orang	72%
2	Perempuan	6 Orang	28%
	Jumlah	15 Orang	100%

Sumber data : Subbag Kepegawaian Kec. Doko

2) Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki untuk dimanfaatkan sebagai pendukung kinerja adalah aset yang perolehannya berasal dari hasil pengadaan/pembelian serta berasal dari hibah, selengkapnya dapat dilihat di tabel di bawah ini :

Tabel 2.6

Daftar Asset Kecamatan Doko per 31 Desember 2025

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3.2.05.02.04.04	A.C. Split	56.307.000,00
1.3.2.05.02.04.06	Kipas Angin	935.000,00
1.3.2.05.02.05	ALAT DAPUR	450.000,00
1.3.2.05.02.05.02	Kompor Gas (Alat Dapur)	450.000,00
1.3.2.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	41.873.700,00
1.3.2.05.02.06.02	Televisi	24.985.000,00
1.3.2.05.02.06.14	Microphone	1.298.700,00
1.3.2.05.02.06.21	Camera Video	6.000.000,00
1.3.2.05.02.06.38	Dispenser	3.500.000,00
1.3.2.05.02.06.39	Mimbar/Podium	90.000,00
1.3.2.05.02.06.77	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6.000.000,00
1.3.2.05.02.07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	700.000,00
1.3.2.05.02.07.01	Alat Pemadam/Portable	700.000,00
1.3.2.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	79.227.500,00
1.3.2.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	34.901.250,00
1.3.2.05.03.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	9.401.250,00
1.3.2.05.03.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	25.500.000,00
1.3.2.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	27.326.250,00
1.3.2.05.03.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4.576.250,00
1.3.2.05.03.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	22.750.000,00
1.3.2.05.03.04	KURSI RAPAT PEJABAT	15.000.000,00
1.3.2.05.03.04.05	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	15.000.000,00
1.3.2.05.03.05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	2.000.000,00
1.3.2.05.03.05.05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2.000.000,00
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	34.570.000,00
1.3.2.06.01	ALAT STUDIO	16.070.000,00
1.3.2.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	7.370.000,00
1.3.2.06.01.01.22	Telephone Hybrid	120.000,00
1.3.2.06.01.01.36	Microphone/Wireless MIC	800.000,00
1.3.2.06.01.01.41	Professional Sound System	6.450.000,00
1.3.2.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	8.700.000,00
1.3.2.06.01.02.105	Layar Film/Projector	8.700.000,00
1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI	18.500.000,00
1.3.2.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	14.500.000,00
1.3.2.06.02.01.04	Telephone Mobile	4.800.000,00
1.3.2.06.02.01.06	Handy Talky (HT)	8.000.000,00
1.3.2.06.02.01.10	Facsimile	1.700.000,00
1.3.2.06.02.06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	4.000.000,00
1.3.2.06.02.06.02	Wireless Amplifier	4.000.000,00
1.3.2.10	KOMPUTER	273.723.000,00
1.3.2.10.01	KOMPUTER UNIT	214.801.000,00
1.3.2.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	214.801.000,00
1.3.2.10.01.02.01	P.C Unit	67.275.000,00
1.3.2.10.01.02.02	Lap Top	147.526.000,00
1.3.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER	58.922.000,00
1.3.2.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	58.922.000,00
1.3.2.10.02.03.02	Monitor	1.346.000,00
1.3.2.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	51.734.000,00
1.3.2.10.02.03.04	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5.488.000,00
1.3.2.10.02.03.18	Peralatan Personal Komputer lainnya	354.000,00
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	927.331.727,00
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	927.331.727,00
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	906.669.227,00

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	
		2.690.764.127,00
1.3.1	TANAH	
		198.500.000,00
1.3.1.01	TANAH	198.500.000,00
1.3.1.01.01	TANAH PERSIL	198.500.000,00
1.3.1.01.01.04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	198.500.000,00
1.3.1.01.01.04.01	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	198.500.000,00
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	1.127.704.400,00
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	361.422.000,00
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	361.422.000,00
1.3.2.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	305.150.000,00
1.3.2.02.01.01.03	Station Wagon	305.150.000,00
1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	24.712.000,00
1.3.2.02.01.04.01	Sepeda Motor	24.712.000,00
1.3.2.02.01.09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	31.560.000,00
1.3.2.02.01.09.01	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	31.560.000,00
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	1.000.000,00
1.3.2.04.01	ALAT PENGOLAHAN	1.000.000,00
1.3.2.04.01.02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	1.000.000,00
1.3.2.04.01.02.06	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	1.000.000,00
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	456.989.400,00
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR	114.531.200,00
1.3.2.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	90.486.200,00
1.3.2.05.01.04.01	Lemari Besi/Metal	30.138.000,00
1.3.2.05.01.04.02	Lemari Kayu	31.245.000,00
1.3.2.05.01.04.03	Rak Besi	6.714.000,00
1.3.2.05.01.04.04	Rak Kayu	600.000,00
1.3.2.05.01.04.05	Filing Cabinet Besi	21.789.200,00
1.3.2.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	24.045.000,00
1.3.2.05.01.05.03	Papan Visual/Papan Nama	90.000,00
1.3.2.05.01.05.43	LCD Projector/Infocus	9.625.000,00
1.3.2.05.01.05.76	Papan Nama Instansi	14.000.000,00
1.3.2.05.01.05.77	Papan Pengumuman	210.000,00
1.3.2.05.01.05.78	Papan Tulis	120.000,00
1.3.2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	263.230.700,00
1.3.2.05.02.01	MEUBELAIR	160.465.000,00
1.3.2.05.02.01.03	Kursi Besi/Metal	6.105.000,00
1.3.2.05.02.01.04	Kursi Kayu	5.625.000,00
1.3.2.05.02.01.05	Sice	4.900.000,00
1.3.2.05.02.01.08	Meja Rapat	31.700.000,00
1.3.2.05.02.01.13	Meja Podium	6.450.000,00
1.3.2.05.02.01.14	Meja Resepsionis	4.500.000,00
1.3.2.05.02.01.17	Meja Panjang	180.000,00
1.3.2.05.02.01.24	Meja 1/2 Biro	17.420.000,00
1.3.2.05.02.01.31	Kursi Tamu	5.000.000,00
1.3.2.05.02.01.32	Kursi Putar	1.500.000,00
1.3.2.05.02.01.35	Bangku Tunggu	7.200.000,00
1.3.2.05.02.01.36	Kursi Lipat	44.475.000,00
1.3.2.05.02.01.39	Meja Komputer	2.000.000,00
1.3.2.05.02.01.48	Sofa	14.850.000,00
1.3.2.05.02.01.50	Meubeleur lainnya	8.560.000,00
1.3.2.05.02.04	ALAT PENDINGIN	59.742.000,00
1.3.2.05.02.04.01	Lemari Es	2.500.000,00
REKAPITULASI BARANG KE NERACA		Halaman 1 dari 3
Printed By Simda		

Sumber data : SimdaBMD

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1) Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten atau kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah, dalam artian bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, maka kecamatan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari Perangkat Daerah yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerja selama ini belum bisa optimal.

Potensi dan permasalahan pelayanan OPD Kecamatan Doko dapat digambarkan dan disajikan dalam tabel 2.7 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terjadi kesenjangan atau gap pelayanan dikarenakan kurang maksimalnya pelayanan kecamatan karena perencanaan yang kurang tepat. Kemampuan SDM dalam bidang perencanaan yang masih perlu ditingkatkan agar dapat merencanakan kegiatan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan kecamatan;
- b. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja Kecamatan Doko adalah sebagai berikut:
 - Kebutuhan pelayanan yang selalu ada di setiap tahunnya;
 - Loyalitas aparatur terhadap pimpinan;
- c. Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pencapaian indikator kinerja Kecamatan Doko adalah sebagai berikut:
 - Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
 - Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
 - Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
 - Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

- Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
- Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien;

Dari hasil interpretasi tersebut diatas maka dapat digambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Doko yang selalu terulang dari tahun ke tahun sehingga secara garis besar rasio pencapaian kinerja pelayanan sangatlah kurang sehingga perlu adanya pembenahan dalam pengelolaan kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Doko

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat						80	85	90	95	-	87,67	86.39	87,22	-	103%	95,98%	91.81%
2	Prosentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang ditindaklanjuti						100	90	95	95	100	100	100	100		100%	111%	105%
2	Predikat SAKIP Perangkat Daerah						B	B	B	B	B	B	CC	CC	-	-	-	-
4	Persentase desa mandiri di kecamatan						40%	40%	40%	50%	-	40%	40%	40	-	100%	100%	80%
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah						60,00	65,00	70,00	72	69.90	60,92	54,65	54,45	116%	93,72%	78,07%	75,62%
8	Indeks Kesalehan Sosial						82	84	86	88	63,09	81,51	90,18	85,31	76,93	97,03%	104%	96,94%
9	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan						-	85%	90%	95%	-	100	100%	100%	-	117%	111%	105%

2) Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Berbagai daya dan upaya telah dilakukan oleh semua Aparatur Kecamatan Doko untuk melaksanakan semua indikator kinerja agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki Instansi Kecamatan Doko kinerja keuangan tetap berusaha dimaksimalkan pencapaiannya.

Potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan OPD Kecamatan Doko dapat digambarkan dan disajikan dalam tabel 2.8 mengemukakan:

- a. Rasio antara realisasi dan anggaran di Kecamatan Doko sudah baik dikarenakan anggaran dengan realisasi sudah berbanding lurus, pernyataan tersebut dapat dilihat pada rata-rata pertumbuhan baik anggaran maupun realisasi.
- b. Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan OPD Kecamatan Doko antara lain
 - lemahnya pengawasan internal terkait penyerapan dana
 - kurangnya staf yang membantu kasi dalam penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan sehingga kasi sering overload pekerjaan
- c. Hasil interpretasi diatas menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan OPD Kecamatan Doko, sehingga masih perlu banyak pembenahan dalam hal pencairan dan perencanaan kegiatan

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Doko
Kabupaten Blitar

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	BelanjaPegawai	1.757.678.000	1.481.877.000	1.627.940.010	1.491.407.883	1.434.913.716	1.631.586.667	1.433.384.266	1.294.112.382	1.427.056.622	
2	Belanja Barang dan jasa	406.637.900	542.326.700	472.093.500	627589.992	726.629.632	404.868.748	511.599.420	444.837.039	593.942.850	
3	Belanja Peralatan dan Mesin	34.142.000	20.616.000	37.979.000	63.515.088	58.901.600	33.107.700	20.466.800	37.481.700	58.150.000	
4	Belanja Bangunan dan Gedung	83.609.200	89.952.600	0,00	105.332.420		83.322.420	89.128.000	0,00	103.242.000	
5	JUMLAH	2.282.067.100	2.134.772.300	2.138.012.510	2.287.845.383	2.161.543.348	2.152.885.535	2.054.578.486	1.776.131.121	2.182.391.472	

3) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Doko dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Bianangun Kabupaten Blitar.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

a) Tantangan

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

1. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, nyaman dan memuaskan
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;

5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Doko harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

b) Peluang

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf kecamatan, dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Doko dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan dan;
6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Doko, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Doko.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah Kecamatan Doko meliputi :

1. Internal Kecamatan yang terdiri dari seluruh ASN dan tenaga kontrak/Honorar
2. Forkopimcam (Camat, Danramil, Kapolsek)
3. Instansi lintas sektor yang terdiri dari Koordinator Pendidikan, Puskesmas, UPT KB, UPT BP Pertanian, UPT BP Peternakan, KUA, Perhutani.
4. Desa se-Kecamatan Doko sejumlah 10 Desa yaitu Desa Doko, Desa Jambepawon, Desa Sidorejo, Desa Resapombo, Desa Genengan, Desa Suru, Desa Plumbangan, Desa Slorok, Desa Sumberurip, Desa Kalimanis.
5. Elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan MUSRENBANG Desa dan Kecamatan

e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan di wilayah Kecamatan Doko serta dalam rangka mengoptimalkan Keputusan Bupati Blitar tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, maka perlu adanya mitra Kerja dalam Pemberian layanan meliputi unsur Internal dan unsur eksternal :

- 1) Mitra Kerja Unsur Internal dalam rangka Pemberian Layanan di wilayah Kecamatan Doko meliputi:
 - a) Koramil dan Kapolsek dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat di wilayah
 - b) Desa se-Kecamatan Doko dalam rangka Kelengkapan administrasi masyarakat yang melakukan permohonan pelayanan.
- 2) Mitra Kerja Unsur Eksternal dalam rangka mendukung Pemberian Layanan di wilayah Kecamatan Doko meliputi:
 - a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar terkait data Kependudukan
 - b) Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait perijinan usaha
 - c) Dinas Koperasi terkait pembinaan Pembangunan koperasi

- d) Dinas Sosial Kabupaten Blitar terkait layanan Bantuan Sosial
- e) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa
- f) Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan terkait penyusunan perencanaan dan Musrenbang
- g) Inspektorat Kabupaten Blitar terkait pengawasan
- h) Satpol PP Kabupaten blitar terkait keamanan dan ketertiban masyarakat
- i) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait penanganan bencana di wilayah
- j) Dinas Tenaga Kerja terkait Pekerja Migran dan kesempatan kerja
- k) Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait pengembangan UMKM
- l) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terkait pengembangan Koperasi di wilayah
- m) Dinas Pariwisata Kebudayaan terkait pengembangan wisata lokal dan ekonomi kreatif
- n) Dinas Pemuda dan Olahraga terkait pembinaan pemuda dan pembinaan olah raga
- o) Dinas Kesehatan terkait pelayanan Kesehatan
- p) Dan seluruh Dinas, Badan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar yang mendukung pelayanan di Kecamatan Doko

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan

yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Kecamatan pada hekekatnya merupakan “miniatur” mini suatu Pemerintah Daerah, kualitas program-program atau layanan di SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dapat dideteksi dini di Kecamatan. Melihat hal tersebut di atas, kiranya sangat pantaslah apabila dikatakan bahwa Kecamatan merupakan ujung tombak Pemerintah Daerah dengan warga masyarakat. Sehingga, sangat realistis kalau melihat fungsi strategis tersebut, kecamatan diberikan perlakuan yang lebih “strategis” dalam berbagai hal oleh Bupati sebagai Kepala Pemerintahan di Kabupaten Blitar.

Aparatur Kecamatan pada dasarnya merupakan orang-orang terpilih, karena dengan keterbatasan fasilitas dan kesejahteraan yang ada. Para aparatur di kecamatan sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten di wilayah sudah bekerja maksimal dalam rangka menjalankan tugas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Doko

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan	Belum efektifnya pelaksanaan musrenbang di kecamatan
			Belum optimalnya kualitas SDM aparatur desa dan kelurahan dalam melaksanakan/ memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial
			Belum optimalnya pembinaan desa agar memiliki administrasi yang baik
		Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Belum optimalnya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan desa oleh SDM yang ada di desa
		Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan PATEN
			Masih kurangnya kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan PATEN sesuai SOP
		Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan sampah, serta menjaga kenyamanan sarana publik
		Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olah raga, keagamaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan	Belum optimalnya sarana dan prasarana sosial, umum yang menjangkau seluruh wilayah
			Belum optimalnya dukungan data dan informasi dari desa/ kelurahan
		Belum optimalnya koordinasi linmas	Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi linmas
			Minimnya sarana dan prasarana trantib untuk pelayanan ke seluruh wilayah kecamatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.	Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
			Sulitnya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah daerah
			Anggaran masih terfokus pada kegiatan rutin/ operasional kantor dan belum mendukung pencapaian IKU
			Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan

b. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Blitar adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Penelaahan rencana tata ruang wilayah bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam kaitannya, penyusunan Renstra Kecamatan Doko harus berpedoman pada RTRW. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam Renstra selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW yang telah ditetapkan, yaitu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2012-2032, sebagai acuan maupun pedoman dalam mengarahkan peruntukan lokasi kegiatan serta sebagai bahan pertimbangan penyusunan program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang wilayah.

Kecamatan Doko merupakan salah satu dari 22 Kecamatan yang ada

di kabupaten Blitar, terletak di sebelah tenggara ibu kota Kabupaten Blitar , dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Malang
Timur : Kec.Kesamben dan Selorejo
Selatan : Kecamatan Kesamben dan Selopuro
Barat : Kecamatan Wlingi

Luas wilayah Kecamatan Doko kurang lebih 70,93 KM², yang terdiri dari 10 desa:

- a. Desa Doko
- b. Desa Genengan
- c. Desa Jambepawon
- d. Desa Kalimanis
- e. Desa Plumbangan
- f. Desa Resapombo
- g. Desa Sidorejo
- h. Desa Slorok
- i. Desa Sumberurip
- j. Desa Suru

Berdasarkan hasil telaahan RTRW Kabupaten Blitar, Kecamatan Doko termasuk kedalam wilayah perencanaan yang merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, dan wilayah udara.

Adapun kebijakan penataan ruang wilayah sesuai potensi yang dimiliki Wilayah Kecamatan Doko adalah sebagai berikut :

1. PPL sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d di Perdesaan Doko Kecamatan Doko
2. Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sudah melayani seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Blitar;
3. Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C pengelolaan limbah domestik terdapat di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Blitar
4. Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas kurang lebih 12.754 Ha (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus lima

Puluh Empat hektar) meliputi BKPH Wlingi meliputi Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Garum

5. Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 6.280,08 Ha (enam ribu dua ratus delapan puluh koma nol delapan) hektar meliputi daerah pegunungan yang terdapat sumber air, sungai atau daerah cekungan.
6. Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dengan diarahkan dengan luas minimum kurang lebih 8.937 (delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh) hektar atau 30% dari kawasan perkotaan yang direncanakan untuk kawasan perkotaan yang memiliki perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan Kawasan lainnya.
7. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lingkungan non gedung, lingkungan bangunan non gedung yaitu Candi Plumbangan.
8. Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi wilayah Blitar berada di wilayah pegunungan dan perbukitan seperti di Kecamatan Bakung, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Binangun, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Wlingi.
9. Kawasan peruntukan hutan produksi
10. Kawasan pertanian tanaman pangan
11. Sawah irigasi
12. Kawasan hortikultura
13. Kawasan perkebunan
14. Kawasan peternakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. Pengembangan peternakan besar yang meliputi sapi potong dan sapi perah.
15. pengembangan peternakan kecil dan unggas yang meliputi, kambing, domba, babi, ayam kampung, ayam ras dan itik
16. Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e berupa pertambangan mineral yaitu Besi Laterit
17. Kawasan wisata budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi : a. Candi Plumbangan
18. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan di Kabupaten

Blitar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

Dalam mewujudkan amanat dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2011-2031, terdapat beberapa faktor lingkungan baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian dan keberhasilan RTRW di Kecamatan Doko. Adapun analisis Lingkungan internal dan eksternal dijelaskan sebagai berikut :

A. Analisis Lingkungan Internal

Ada 2 faktor yang mempengaruhi lingkungan internal yaitu ;

1. Faktor Pendorong

Pada faktor kekuatan ini ada 4 hal yang sangat berpengaruh penting yang menjadikan kekuatan bisa dimanfaatkan secara maksimal, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

SDM di wilayah Kecamatan Doko saat ini telah mengalami kemajuan yang pesat. Keberadaan sekolah formal tingkat atas yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Doko memberi dampak baik bagi pengembangan SDM warga kecamatan Doko. Tingkat pendidikan yang tinggi serta ditambah oleh kompetensi pemuda, memberi sumbangsih bagi pembangunan wilayah. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak usaha bidang perdagangan dan jasa di wilayah kecamatan Doko.

dalam bidang pertanian juga telah dilakukan pertanian modern, seperti pertanian melon organik. Sehingga kecamatan Doko mempunyai kekuatan sumber daya manusia yang besar dalam mendukung pembangunan.

b. Sarana/prasarana

Pemanfaatan dana desa yang digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan wilayah memberi dampak yang baik bagi perkembangan sarana dan prasarana di wilayah. Dukungan dari pemerintah daerah berupa pembangunan infrastruktur jalan telah membantu meningkatkan kemudahan transportasi dan efisien dalam menempuh perjalanan, sehingga perekonomian berjalan lancar.

c. Keuangan

Pertumbuhan ekonomi di wilayah kecamatan Doko saat ini meningkat pesat, dengan semakin banyaknya generasi muda yang memiliki ide kreatif dalam bidang usaha, baik usaha industri, jasa maupun pertanian

berdampak pada perkembangan ekonomi yang baik. Dengan demikian, pendapatan warga desa akan meningkat karena tersedianya lapangan pekerjaan yang luas.

d. Teknologi

Kemajuan teknologi juga diikuti oleh masyarakat Kecamatan Doko. Kemudahan mengakses media sosial membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat Kecamatan Doko. Banyak hal dapat dipelajari melalui media sosial. Termasuk dalam pengembangan usaha industry maupun usaha jasa, terinspirasi dari media sosial.

2. Faktor Penghambat

Pada faktor kelemahan ini juga ada 4 hal yang berpengaruh penting sebagai pendukungnya, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Pola pikir beberapa masyarakat yang masih menggunakan cara tradisional utamanya dalam kegiatan pertanian dapat menghambat perkembangan perekonomian dalam bidang pertanian. Selain itu banyak generasi muda yang memilih bekerja di luar kota maupun di luar negeri daripada membangun wilayahnya. Sehingga faktor tersebut menjadi kelemahan dalam pembangunan wilayah kecamatan Doko.

b. Sarana/prasarana

Kondisi alam dan tanah yang labil di wilayah Kecamatan Doko menyebabkan beberapa infrastruktur wilayah tidak bertahan lama, karena mengalami kerusakan akibat pergeseran tanah.

c. Keuangan

Kondisi perubahan iklim sangat berpengaruh bagi warga yang berprofesi sebagai petani. Hal ini disebabkan karena sistim pertanian di wilayah Doko sebagian besar merupakan pertanian tadah hujan, sehingga para petani bisa menanam jika hujan telah turun. Hal ini membuat kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi tidak menentu.

d. Teknologi

Dalam bidang teknologi komunikasi, akses pada media sosial terkendala pada jaringan internet di wilayah Kecamatan Doko. Karena masih ada wilayah yang tidak dapat mengakses internet dengan lancar. Dalam bidang ekonomi, masih banyak UMKM yang belum memiliki peralatan

untuk membantu pengolahan produknya. Dalam bidang pertanian, masih minimnya alat pertanian modern juga menghambat para petani dalam memaksimalkan kegiatan pertanian.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Ada 2 faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal yaitu :

1. Faktor Pendorong

Pada analisis lingkungan eksternal faktor pendorong yang sangat mempengaruhi, yaitu :

a. Politik

Kebijakan politik sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Kecamatan Doko. Beberapa kebijakan pemerintah, terutama dalam kebijakan dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat Kecamatan Doko.

b. Ekonomi

Perekonomian yang stabil memberikan dampak bagi kehidupan Masyarakat Kecamatan Doko. Hal ini dikarenakan warga Kecamatan Doko yang sebagian besar sebagai petani,

merupakan pemasok hasil pertanian ke Ibukota. Tidak hanya pertanian, peternakan penghasil telur juga memasok hasil peternakan ke Ibukota. Sehingga semakin stabil harga-harga kebutuhan maka semakin baik pula perekonomian masyarakat Kecamatan Doko.

c. Persaingan

Kegiatan perekonomian utamanya pertanian dan peternakan di wilayah Kecamatan Doko terus berupaya untuk menjaga kualitas produk. Karena persaingan dengan hasil pertanian dan peternakan dengan wilayah lain tidak bisa dihindari. Namun dengan usaha dan kemampuan masyarakat yang terus menciptakan ide kreatif masih mampu bertahan dalam persaingan dengan wilayah lain.

2. Faktor Penghambat

Pada analisis lingkungan eksternal faktor penghambat atau ancaman yang sangat mempengaruhi pencapaian RTRW antara lain :

a. Politik

Kebijakan politik terkadang juga tidak berpihak kepada masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang tidak merata menjadi penghambat dalam pelaksanaan RTRW di wilayah Kecamatan Doko.

b. Ekonomi

Kondisi ekonomi di masa pandemi telah membawa dampak buruk. Beberapa produk unggulan UMKM Kecamatan Doko tidak dapat dipasarkan secara maksimal karena kurangnya permintaan masyarakat.

c. Persaingan

Persaingan yang tidak sehat menjadi penghambat dalam pengembangan perekonomian masyarakat Kecamatan Doko. Adanya monopoli perdagangan dari pihak-pihak tertentu dan penguasaan lahan oleh pihak tertentu membuat penataan ruang dan wilayah menjadi tidak merata.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi Kecamatan Doko saat ini telah siap dalam mendukung dan mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sesuai potensi yang dimiliki Wilayah Kecamatan Doko. Dengan memaksimalkan potensi yang ada dan kerja sama yang baik

antara warga masyarakat dan pemerintah Kecamatan Doko maka akan terwujud penataan ruang dan wilayah yang baik sesuai amanat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2011-2031.

a. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam.

Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang. Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang

sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut.

Proses analisis isu strategi ini mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan. Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan perencanaan pembangunan daerah adalah rumusan yang dihasilkan selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (ii) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, (iii) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, (iv) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan (v) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Doko dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government, sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Doko Kabupaten Blitar pada tahun 2025-2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Blitar.

Isu-isu strategis Kabupaten Blitar yaitu :

- a. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan
- b. Percepatan Pengentasan Kemiskinan & Pengurangan Kesenjangan
- c. Peningkatan Ekonomi Inklusif & Hilirisasi Pertanian
- d. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan berkelanjutan
- e. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketangguhan Bencana,

dan Adaptasi Perubahan Iklim

- f. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Akselerasi Transformasi Digital Pelayanan Publik

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang timbul dari tahun – tahun sebelumnya dan berdasarkan telaah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Kecamatan Doko pada tahun 2025-2029 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan
2. Percepatan Pengentasan Kemiskinan & Pengurangan Kesenjangan
3. Peningkatan Ekonomi Inklusif & Hilirisasi Pertanian
4. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketangguhan Bencana, dan Adaptasi Perubahan Iklim
6. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akselerasi Transformasi Digital Pelayanan Publik

Adapun perumusan Isu strategis Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Perumusan Isu Strategis Kecamatan Doko

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Komposisi penduduk menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar sedang berada pada periode bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif.	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia.	Angka putus sekolah yang masih tinggi	Pergeseran Demografi Global Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55%)	Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)	Pengembangan SDM berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan

2	Menurunnya tingkat kemiskinan	Masih relatif tingginya ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja serta tingkat kemiskinan dan kesenjangan masih relatif tinggi	Tingkat kemiskinan masih tinggi	Perkembangan Teknologi Teknologi akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini	Kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa	Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program program	Percepatan Pengentasan Kemiskinan & Pengurangan Kesenjangan
---	-------------------------------	--	---------------------------------	---	---------------------------------------	---	---

						ekonomi dan kewirausahaan serta program program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan	
--	--	--	--	--	--	---	--

3	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas Meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas	Belum optimalnya produktivitas pertanian dan pertumbuhan ekonomi inklusif Belum optimalnya perkembangan UMKM karena pelaku UMKM belum mampu mengikuti persaingan pasar global. Belum optimalnya pengelolaan koperasi. Rendahnya pemanfaatan koperasi oleh masyarakat.	Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Peningkatan Ekonomi Inklusif & Hilirisasi Pertanian
---	--	---	--	--	--	---	--

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
4	Infrastruktur Kabupaten Blitar memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah, terutama pembangunan Jalur Lintas Selatan (Pansela)	Belum optimalnya akses dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Kualitas dan kuantitas Infrastruktur persampahan masih minim		Infrastruktur dan literasi digital rendah	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
5	Memiliki pengelolaan limbah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan	Belum optimalnya pengelolaan mitigasi bencana dan lingkungan hidup yang berkualitas Terjadinya krisis air bersih di beberapa wilayah karena kekeringan.	Pengelolaan sampah; Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum pengelolaan kawasan hutan	Perubahan Iklim Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana	Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketangguhan Bencana, dan Adaptasi Perubahan Iklim

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
6	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah dengan predikat sangat inovatif	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital	Perlunya peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Blitar Sulitnya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah daerah	Tata Kelola Keuangan Global Pergeseran Kebijakan Fiskal, CBD, dan Fintech	Tata Kelola pemerintahan belum optimal Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik dan bermanfaat dengan wawasan global dan tetap berkearifan lokal melalui kolaborasi governansi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akselerasi Transformasi Digital Pelayanan Publik

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perumusan tujuan harus ekuivalen dengan isu strategis, tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi Kabupaten Blitar. Sedang Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome Program Perangkat Daerah. Di dalam sasaran melekat Indikator Sasaran. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka melaksanakan Rencana pembangunan daerah Lima Tahun Kedepan maka OPD Kecamatan Doko harus mengacu pada visi dan misi kepala Daerah terpilih. Adapun Visi Kabupaten Blitar untuk tahun 2025-2029 adalah: **Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya**, mengandung makna yang mendalam untuk mengembalikan kejayaan Kabupaten Blitar agar kembali "Kawentar." Visi ini berfokus pada peningkatan daya saing daerah dan optimalisasi pemanfaatan potensi yang berlimpah.

Semangat "Blitar Kawentar" menggarisbawahi eksistensi Kabupaten Blitar sebagai daerah dengan berbagai potensi yang unik, didukung oleh masyarakat yang toleran, religius, serta menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan mampu menjadi motor penggerak, fasilitator dan dinamisator utama perekonomian dan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat, semangat kebersamaan dalam pembangunan (collective actions) diharapkan dapat terwujud.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Blitar periode 2025–2029, sejumlah misi pembangunan telah dirumuskan sebagai penjabaran dari visi tersebut. Misi ini berfungsi untuk menggambarkan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan

pembangunan yang direncanakan. Proses perumusan misi bertujuan untuk menyusun kerangka konseptual yang mencakup tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan, sekaligus menentukan langkah strategis yang relevan. Dalam penyusunannya, faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, dianalisis secara mendalam, termasuk melalui evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Dengan adanya rumusan misi ini, arah pembangunan Kabupaten Blitar menjadi lebih jelas dan terarah dalam mendukung realisasi visi yang telah ditetapkan.

Adapun misi Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana
3. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat
4. Menjamin Ketentraman, Ketertiban Serta Kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Kecamatan Doko melaksanakan misi ketiga yaitu Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kantor Kecamatan Doko dalam kurun tahun 2025 - 2029 menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya **Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik**”

Dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks(Skala 0-100)

Dalam mendukung perwujudan visi dan misi RPJMD, maka Kecamatan Doko Kabupaten Blitar menetapkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun

waktu lima tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Strategi Renstra Kecamatan Doko Tahun 2025-2029 ditentukan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang ada di Kecamatan Doko adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan peran aparatur kecamatan dalam pembinaan dan peningkatan pemberdayaan desa
2. Penguatan peran aparat keamanan dalam menjaga ketertiban masyarakat, Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai agama, budaya, dan Pancasila, serta Peningkatan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum
3. Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan digitalisasi layanan publik, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik penyederhanaan prosedur birokrasi dan peningkatan kapasitas ASN dalam pelayanan.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Doko, maka ditetapkan indikator tujuan dan sasaran serta target yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Doko
Kabupaten Blitar

NO	NSPK / SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	SATUAN	Definisi Operasional/ Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 0-100)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Pelaksanaan SKM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 9 unsur yang menjadi indikator utama	87,22	85	82	85	87	90	93	93

					dalam SKM: Persyaratan; a. Sistem, mekanisme, dan prosedur; b. Waktu penyelesaian; c. Biaya/tarif; d. Produk spesifikasi jenis pelayanan; e. Kompetensi pelaksana; f. Perilaku pelaksana; g. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; dan h. Sarana dan prasarana. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi E-Sukma Jatim = Dimana : - Bobot Nilai rata- rata tertimbang : 1 = 4 = 0,071 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	Persentase	Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya secara mandiri, memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan, dan mampu mengelola potensi sumber daya dan administrasi pemerintahannya dengan sangat baik. Kemandirian ini dicapai dengan mengembangkan potensi lokal tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan harmonis dengan lingkungan. Kemampuan desa untuk menjadi mandiri diukur melalui Indeks Desa (IDM) di mana desa mandiri memiliki nilai IDM tertinggi atau berada pada rentang 79,63% hingga 100% $= (\sum \text{Desa Mandiri}) / (\sum \text{Desa di Kecamatan}) \times 100\%$ Website IDM / PMD Website IDM atau data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
--	--	--	--	--------------------------------------	------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

2.			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas di Kecamatan	Angka	Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, diantaranya Pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan fisik, dan tindakan asusila serta penyalahgunaan narkoba. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah. Angka kriminalitas $=(\sum (\text{Pencurian} + \text{perampokan} + \text{Judi} + \text{Penipuan} + \text{Tindak Asusila} + \text{Narkoba}) \text{ tahun ke-n}) / \text{jumlah penduduk tahun ke-n} \times 100.000$ Polsek Doko atau Badan Pusat statistik (Kecamatan dalam angka)	4	3	3	2	2	1	1	1
3.			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	Penilaian SAKIP dihitung dengan menjumlahkan nilai pada komponen perencanaan kinerja, komponen pengukuran kinerja, komponen pelaporan kinerja, dan	54.45	60,15	60,20	60,40	64,50	65,00	70,00	70,00

					komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. =Σ komponen perencanaan kinerja + komponen pengukuran kinerja + komponen pelaporan kinerja + komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal Laporan Hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat									
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Upaya mewujudkan visi “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”, yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan adalah misi kedua yaitu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Doko dalam kurun tahun 2025 - 2029 menetapkan satu tujuan yaitu “Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik”.

Dalam mendukung perwujudan visi dan misi RPJMD, maka Kecamatan Doko Kabupaten Blitar menetapkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama lima tahun.

Pentahapan pembangunan Kecamatan Doko

Tahap I – Penguatan Fondasi Tata Kelola (Tahun 2025)

- Penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa
- Penataan kelembagaan dan sistem kerja pelayanan publik
- Penyusunan dan pemutakhiran data potensi serta permasalahan wilayah
- Peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa dan perangkat daerah

Tahap II – Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Tahun 2026)

- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kecamatan
- Optimalisasi pelayanan administrasi berbasis digital
- Peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel

Tahap III – Pengembangan Potensi dan Pemberdayaan Masyarakat (Tahun 2027)

- Fasilitasi pengembangan potensi pertanian dan UMKM
- Pembinaan kelembagaan ekonomi desa (BUMDes, kelompok usaha)
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- Penguatan kelembagaan sosial dan kepemudaan

Tahap IV – Peningkatan Daya Saing dan Integrasi Wilayah (Tahun 2028)

- Integrasi program kecamatan dengan program pembangunan kabupaten
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat
- Pengembangan inovasi pelayanan publik
- Penguatan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan

Tahap V – Pemantapan dan Keberlanjutan Pembangunan (Tahun 2029)

- Pemantapan kualitas pelayanan publik
- Penguatan keberlanjutan program pembangunan desa

Pentahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Pentahapan ini akan menjadi panduan awal dalam menyusun kebijakan per tahunnya.

2026	2027	2028	2029	2030
•PENINGKATAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS	•MEMBANGUN SEKTOR PERTANIAN YANG TANGGUH	•PEMANTAPAN BIROKRASI YANG AGILE (LINCAH DAN TANGKAS)	•PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI BERBASIS INOVASI DAN SDM UNGGUL	•MEWUJUDKAN KABUPATEN BLITAR YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Tahun 2026 : **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi**

Arah Kebijakan Utama : Mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif melalui perluasan program penciptaan lapangan kerja dan peningkatan infrastruktur

	konektivitas dengan peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan social dasar dengan focus strategis pada pengembangan kota sekunder dan pusat ekonomi pedesaan untuk menuju kemandirian pangan dan energi
Implementasi Kebijakan	: Memperkuat upaya mendukung pertumbuhan ekonomi, ekosistem inovasi dan infrastruktur konektivitas untuk mendukung integrasi ekonomi regional. Program-program diskalakan berdasarkan evaluasi dari tahun pertama, dengan penekanan lebih besar pada keberlanjutan dan kemandirian masyarakat. Perluasan infrastruktur digital dan layanan di semua sector bertujuan meningkatkan efisiensi dan inklusi, sementara intervensi tertarget di kota-kota sekunder dan koridor ekonomi berkembang menciptakan pusat pertumbuhan baru diluar kawasan perkotaan utama, dengan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan iklim diintegrasikan di seluruh sector sebagai dasar pembangunan berkelanjutan sejalan dengan visi jangka panjang Jawa Timur.
Tahun 2027	: Penguatan daya saing regional dan pengurangan disparitas wilayah
Arah Kebijakan Utama	: Meningkatkan daya saing regional melalui pertumbuhan berbasis inovasi, pembangunan infrastruktur strategis, dan investasi modal manusia komprehensif dengan fokus pada pengurangan disparitas antar wilayah dan pemantapan posisi Jawa Timur sebagai provinsi terdepan dalam pembangunan berkelanjutan.
Implementasi Kebijakan	: Melanjutkan akselerasi pembangunan tahun sebelumnya dengan penekanan pada

penguatan daya saing berbasis teknologi dan pemerataan akses. Prioritas diberikan pada integrasi sistem digital di seluruh sector, pengembangan infrastruktur hijau, dan peningkatan kapasitas SDM unggul. Program ditargetkan ke wilayah dengan disparitas ekonomi tinggi dan potensi sumber daya alam yang ada. Kebijakan ini menjadi fondasi untuk transisi menuju ekonomi hijau pada 2028.

Tahun 2028 : Pengembangan Episentrum Ekonomi Hijau dan Kawasan Strategis Baru

Arah Kebijakan Utama : Memantapkan Jawa Timur sebagai episentrum ekonomi hijau Indonesia melalui integrasi kebijakan rendah karbon, penguatan rantai nilai global, dan inovasi kebudayaan berbasis keberlanjutan dengan fokus pada kawasan strategis pertumbuhan baru.

Implementasi Kebijakan : Fokus pada transisi menuju ekonomi hijau dan integrasi global. Program prioritas diarahkan pada penguatan industri rendah karbon, inovasi budaya digital, dan ketahanan iklim, dengan lokasi strategis di koridor ekonomi hijau dan kawasan hutan lingkungan. Kebijakan ini menyiapkan fondasi untuk RPJMD selanjutnya.

Tahun 2029 : Transformasi Ekonomi Hijau Berbasis Inovasi Digital Berkelanjutan

Arah Kebijakan Utama : Mempercepat transformasi ekonomi hijau berbasis inovasi digital dan integrasi rantai nilai global, dengan fokus pada penguatan cluster industri berkelanjutan di koridor ekonomi strategis dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan inklusif.

Implementasi Kebijakan : Pada tahun 2029 upaya memperdalam transformasi ekonomi hijau dengan fokus pada integrasi teknologi mutakhir di sektor strategis. Program prioritas diarahkan untuk memperkuat posisi Jawa Timur dalam rantai nilai global, sekaligus memastikan pemerataan pembangunan melalui pendekatan inklusif. Lokasi dipilih berdasarkan pencapaian program 2025-2028 dan analisis kerentanan iklim, dengan target utama generasi Z, UMKM dan komunitas rentan.

Tahun 2030 : Konsolidasi Capaian RPJMD Menuju Indonesia Emas 2045

Arah Kebijakan Utama : Mengkonsolidasikan seluruh capaian RPJMD 2025-2029 melalui evaluasi holistic, penguatan kelembagaan berkelanjutan dan penyiapan landasan menuju Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada pembangunan manusia berkualitas dan ekonomi berbasis pengetahuan.

Implementasi Kebijakan : Kebijakan 2030 menjadi pusat puncak konsolidasi RPJMD dengan fokus pada evaluasi holistik dan penyiapan landasan menuju Indonesia Emas 2045. Program prioritas diarahkan untuk memastikan keberlanjutan capaian melalui penguatan kelembagaan, pembangunan manusia unggul dan ekonomi berbasis pengetahuan. Lokasi dipilih berdasarkan capaian kumulatif 2025-2030 dan analisis kebutuhan masa depan, dengan target utama generasi alpha, pelaku industri strategis dan masyarakat marginal. Kebijakan ini menjadi warisan sistemik untuk memastikan Jawa Timur tetap menjadi episentrum pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Adapun strategi dalam mencapai tujuan dan Sasaran Kecamatan Doko periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3

Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran

VISI (RPJMD)	:	Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya	
MISI (RPJMD)	:	Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat	
Tujuan		Sasaran	Strategi
Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik		Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Peningkatan peran aparatur kecamatan dalam pembinaan dan peningkatan pemberdayaan desa
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Penguatan peran aparat keamanan dalam menjaga ketertiban masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai agama, budaya, dan Pancasila, serta Peningkatan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan Optimalisasi penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Digitalisasi layanan publik, Penyederhanaan prosedur birokrasi dan Peningkatan kapasitas ASN dalam pelayanan

3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu

pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Adapun Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Doko periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

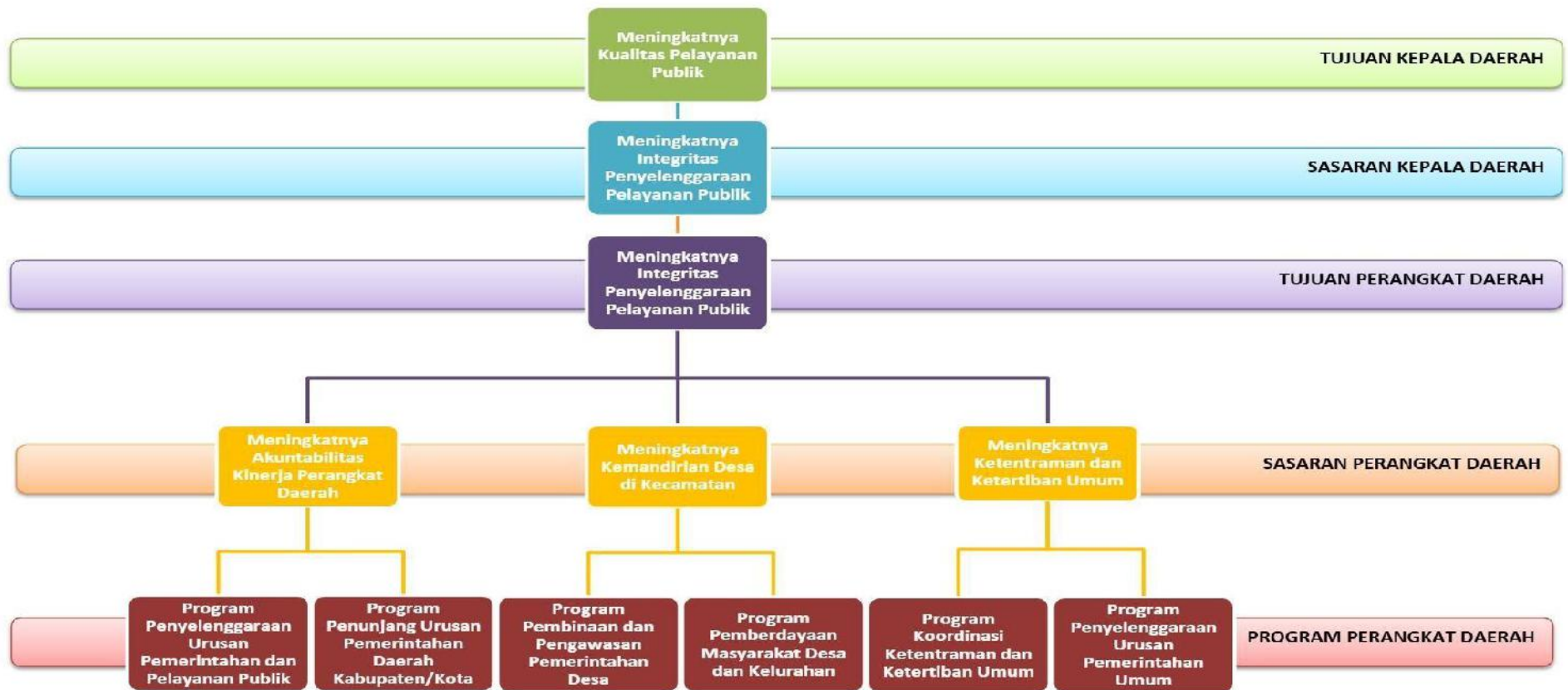
VISI (RPJMD)	:	Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya		
MISI (RPJMD)	:	Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik		Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Peningkatan peran aparatur kecamatan dalam pembinaan dan peningkatan pemberdayaan desa	- peningkatan peran serta masyarakat. - peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa - peningkatan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Penguatan peran aparat keamanan dalam menjaga ketertiban masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai agama, budaya, dan Pancasila, serta Peningkatan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum	- Mengoptimalkan deteksi dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, penertiban, serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada - Menyusun kebijakan dan regulasi untuk mendukung Trantibum, serta memfasilitasi koordinasi antar lembaga terkait. - Memperkuat edukasi nilai-nilai agama, budaya, dan Pancasila di masyarakat. - Mengkoordinasikan upaya trantibum, penegakan hukum, dan pencegahan penyakit masyarakat (penyalahgunaan narkoba, minuman

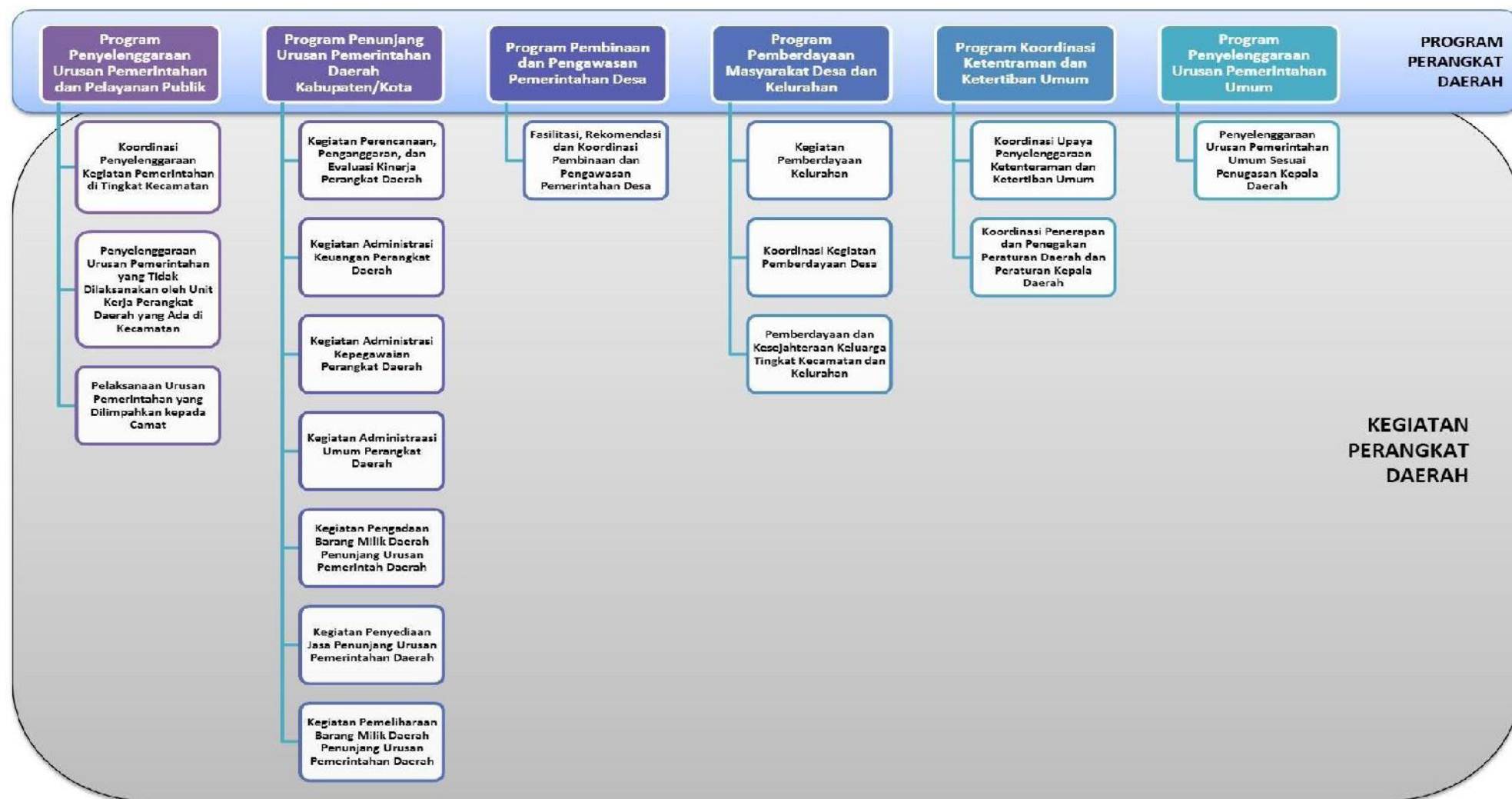
VISI (RPJMD)	:	Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya		
MISI (RPJMD)	:	Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				keras, judi, dan lain-lain) dengan berbagai pihak terkait.
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan Optimalisasi penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan	- peningkatan kualitas aparatur, - penguatan sarana prasarana, - optimalisasi pelatihan peningkatan kapasitas, - pemanfaatan pengelolaan keuangan berbasis digital

VISI (RPJMD)	:	Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya		
MISI (RPJMD)	:	Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Digitalisasi layanan publik, Penyederhanaan prosedur birokrasi dan Peningkatan kapasitas ASN dalam pelayanan	- Peningkatan Respon dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan - Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan system informasi terintegrasi - Memperkuat efektivitas dan integrasi pelayanan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa - Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendekatkan pelayanan hingga ke desa - penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik

Dibawah ini adalah cascading dalam menyusun Renstra 2025-2029 yang berdasarkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis yang ada.

Gambar : Cascading





BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini merupakan uraian tentang Rencana Kinerja Kecamatan Doko selama 5 tahun kedepan yang memuat informasi tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan, Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan, Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 5 tahun kedepan, Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD, Unit Kerja OPD Penanggung-jawab dan lokasi.

Adapun komponen tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program

Program – program yang ditetapkan merupakan program – program sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program – program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Kecamatan Doko sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

3. Indikator Kinerja Program (Outcome)

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertu sebagai hasil dari output dengan kata kunci *“Apa yang ingin dicapai”*

4. Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan produk/barang/jasa yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang menggunakan input dengan kata kunci *“Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)”*

5. Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan

Berisikan tentang anggaran awal tahun perencanaan beserta target kinerja

- program dan pendanaan sebagai acuan atau pembanding 5 tahun kedepan.
6. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Merupakan perjanjian kepala OPD Kecamatan Doko dengan Bupati Blitar dalam Program – program yang ditetapkan merupakan program – program sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik beserta kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program tersebut
 7. Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD
Menggambarkan hasil akhir yang harus dipenuhi kepala OPD
 8. Unit Kerja OPD Penanggung-jawab
 9. Lokasi Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar selama 5 (lima) tahun kedepan.

1. Uraian Program

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada periode Renstra. Program yang ditetapkan merupakan program-program sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik.

A. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indicator Nilai Sakip Perangkat Daerah, dan untuk mewujudkan outcome Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, maka Kecamatan Doko menentukan Program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik indikatornya adalah persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik. Dengan Definisi Operasional :

$$=(\sum \text{Pelayanan yang sesuai dengan Standart Pelayanan})/(\sum \text{Seluruh pelayanan di Kecamatan}) \times 100\%$$

Output yang ingin diwujudkan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik adalah :

- a. Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- c. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator program Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Adminitrasi Perkantoran. Dengan definisi operasional sebagai berikut :

= Hasil Survey internal di kecamatan sesuai permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

Adapun output yang ingin diwujudkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- a. Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Terlaksananya Administraasi Umum Perangkat Daerah
- e. Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara

B. Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kemandirian desa di kecamatan dengan indicator sasaran Persentase desa Mandiri di Kecamatan, serta untuk mewujudkan outcome Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintahan Desa dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, maka Kecamatan Doko menentukan Program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya adalah :

- Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu
- Persentase Desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu
- Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu

Adapun output yang ingin diwujudkan dalam Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah :

- a. Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan indikatornya adalah persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dengan definisi operasional sebagai berikut :

$$=(\sum \text{Pemberdayaan yang terlaksana})/(\sum \text{Jumlah rencana pemberdayaan yang dilaksanakan}) \times 100\%$$

Adapun output yang ingin diwujudkan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah :

- a. Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa
- b. Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

C. Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan indicator sasaran Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan, serta untuk mewujudkan outcome Terpenuhinya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, maka Kecamatan Doko menentukan Program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indicator program Persentase gangguan trantibum yang terselesaikan. Dengan definisi operasional sebagai berikut :

$$=(\sum \text{Gangguan/laporan aduan yang terselesaikan})/(\sum \text{Jumlah seluruh laporan aduan/gangguan}) \times 100\%$$

Adapun output yang ingin diwujudkan dalam Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah :

a. Terkoordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indicator program Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Dengan definisi operasional sebagai berikut :

$$=(\sum \text{fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum})/(\sum \text{Jumlah rencana fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum}) \times 100\%.$$

Adapun output yang ingin diwujudkan dalam Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah :

a. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

2. Uraian Kegiatan

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Pada program ini terdapat 3 kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

Indikatornya adalah Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

2. Penyelenggaran urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan ;

Indikatornya adalah Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;

Indikatornya adalah Jumlah fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Pada program ini terdapat 2 kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

Indikatornya adalah Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

Indikatornya adalah Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

C. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Pada program ini terdapat 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikatornya adalah Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pada program ini terdapat 2 kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Indikatornya adalah Jumlah fasilitasi dan koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pada program ini terdapat 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;

Indikatornya adalah Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

F. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini merupakan program yang mendukung aktivitas perkantoran Kecamatan Doko. Pada program ini terdapat 7 kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Indikatornya adalah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang

tepat waktu dan sesuai dengan peraturan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Indikatornya adalah Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
Indikatornya adalah Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
Indikatornya adalah Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritnah Daerah;
Indikatornya adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat sasaran.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Indikatornya adalah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Indikatornya adalah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik.

3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja Indikator, Target dan Pagu

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
Subkegiatan adalah sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Indikator : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Target : 4 laporan

- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan

Indikator : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan

Target : 10 Laporan/Dokumen

2. Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;

Subkegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Indikator : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Target : 10 laporan

- 2). Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat

Target : 10 Laporan

3. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Sub Kegiatan adalah :

- 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Indikator : Jumlah Dokumen/Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Target : 10 Laporan

- 2) Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta

Indikator : Jumlah Unit Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Dipelihara dengan melibatkan Pihak Swasta

Target : 2 Unit

4. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

Sub Kegiatan:

- 1). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

Indikator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan

Target : 4

A. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

Subkegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Indikator : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Target : 10 Lembaga kemasyarakatan

- 2) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Indikator : Jumlah Dokumen/Laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Target : 3 Dokumen

- 3) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Target : 3 laporan

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
Target : 10

- 2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Indikator : Jumlah Lemaga Kemasyarakatan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Target : 10

- 3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Indikator : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Target : 10 Laporan

4) Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Indikator : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Target : 10 Laporan

3. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

Subkegiatan adalah sebagai berikut :

1) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Indikator : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Target : 20 keluarga

2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga ,Warga, dan Kelompok Masyarakat

Indikator : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Kelompok Masyarakat

Target : 20

3) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Indikator : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Target : 20 Keluarga

4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri

Indikator : Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri

Target : 20 Keluarga

5) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

Indikator : Jumlah Keluarga Yang Mengikuti 5) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

Target : 20

6) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Indikator : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Target : 20 keluarga

- 7) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Indikator : Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Target : 20

- 8) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

Indikator : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

Target : 20 keluarga

- 9) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

Indikator : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

Target : 20 keluarga

- 10) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

Indikator : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

Target : 20 Keluarga

- 11) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
- Indikator : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

Target : 20

B. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Subkegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Indikator : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Target : 10 dokumen
- 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Indikator : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Target : 10 dokumen
- 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Indikator : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Target : 10 dokumen
- 4) Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Indikator : Jumlah Laporan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
Target : 10
- 6) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
Indikator : Jumlah Dokumen/Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
Target : 10 Dokumen/Laporan
- 7) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Indikator : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Target : 10 desa
- 8) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Indikator : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Target : 10 dokumen
- 9) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Indikator : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Target : 10

- 10) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Indikator : Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Target : 10

- 11) Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Indikator : Jumlah Dokumen Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Target : 10

- 12) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator : Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Target : 10

- 13) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Indikator : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Target : 10

- 14) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Indikator : Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Target : 10

- 15) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

Indikator : Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

Target : 10

- 16) Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Indikator : Jumlah Dokumen Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Target : 10
- 17) Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Indikator : Jumlah Dokumen Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Target : 10
- 18) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Indikator : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)
Target : 10
- 19) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Indikator : jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)
Target : 10

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Sub Keempatannya adalah sebagai berikut :
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Indikator : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Target : 6 laporan
 - 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Indikator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi
Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Target : 4 laporan

2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah
Peraturan Kepala Daerah.

Sub Keempatannya Adalah :

- 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Indikator : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Target : 5

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Target : 40 orang

- 2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi

dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Target : 40 orang

3) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Target : 40 orang

4) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Target : 50

5) Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Target : 4

6) Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila

Indikator : Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila

Target : 4

7) Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Indikator : Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Target : 3

8) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Indikator : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Target : 12 dokumen

G. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTAA

Program ini merupakan program yang mendukung aktivitas perkantoran Kecamatan Doko. Pada program ini terdapat 7 kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Indicator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target : 3 dokumen
- 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Indicator : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Target : 2 dokumen
- 3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Target : 1 Dokumen
- 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indicator : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target : 4 laporan
- 5) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.
Indikator : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah.
Target : 1 Dokumen
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indicator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Target : 11 orang
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Target : 12 dokumen
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Indikator : Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang dilaksanakan
Target : 4 Kali
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Target : 13 orang

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Target : 1 paket

- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indicator : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Target : 2 paket

- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indicator : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

Target : 2 paket

- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indicator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Target : 2 paket

- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indicator : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

Target : 2 paket

- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indicator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target : 30 laporan

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Mebel
Indicator : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Target : 3 Unit/Paket
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indicator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Target : 5 unit
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indicator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target : 12 laporan
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indicator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Target : 12 laporan
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indicator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Target : 12 laporan
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indicator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Target : 2 unit
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indicator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Target : 2 unit

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Dipelihara.

Target : 3 Unit

Adapun rincian tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, kinerja indikator, target dan pagu anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 4.2

TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Doko							
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 0-100) (Nilai)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP (Nilai)		
			Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Talun)		persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (kegiatan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terkoordinasinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pelayanan Umum	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Uni)	7.01.02.2.03.0002 - Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Adminitrasi Perkantoran (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral daerah	7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral daerah yang Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0009 -Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah	

				Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					umlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administraasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Dilaksanakan Secara Akuntabel	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)		

		Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan			- Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu (%) - Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu (%) - Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintahan Desa				
					Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Des	
					Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undanga	7.01.06.2.01.0004 - Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	

					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	7.01.06.2.01.0010 - Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01.0011 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7.01.06.2.01.0012 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.01.06.2.01.0013 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	7.01.06.2.01.0014 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak KetigaJumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0015 - Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.01.06.2.01.0016 - Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Des	

					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	
					Persentase Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

					Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	7.01.03.2.03.0005 - Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	7.01.03.2.06.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	

					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Ruma	7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
					Angka Kriminalitas di Kecamatan (Angka)		
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum			Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

			Terpenuhinya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Doko)		Jumlah fasilitasi dan koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terkoordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terkoordinasinya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
					Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Doko)		Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasiona	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasiona	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)	7.01.05.2.01.0006 - Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	
					Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertik	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

Tabel 4.3

Rencana Program /Kegiatan /Sub Kegiatan Dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Target Akhir Renstra	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
		(01)	(02)		(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01 - KECAMATAN					2.248.530.777,48		2.277.191.535,00		2.306.447.670,98		2.336.320.580,56		2.366.832.639,83			
Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik		7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat (Persentase) Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Hasil Survey internal kecamatan sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	80 %	90%	2.094.144.552,48	95%	2.115.085.998,00	100 %	2.136.236.857,98	100%	2.157.599.226,56	100	2.179.175.218,83	100%		
		7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Dearah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu/jumlah seluruh dokumen *100%		100	4.120.000,00	100%	4.140.000,00	100%	4.480.000,00	100%	4.700.000,00	100%	4.300.000,00	100%	7.01.0.00.0.00.19.000 - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sudah jelas	3	3	1.000.000,00	3	1.000.000,00	3	1.320.000,00	3	1.140.000,00	3	1.350.000,00	3	7.01.0.00.0.00.19.000 - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA	Sudah Jelas		2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	7.01.0.00.0.00.19.000 - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sudah Jelas	4	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	7.01.0.00.0.00.19.000 - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.01.000 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen data statistik sectoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	Sudah jelas		1	560.000	1	570.000	1	580.000	1	600.000	1	300.000	1	7.01.0.00.0.00.19.000 - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.01.000 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistic Sectoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistic sectoral daerah	Dokumen		1	560.000	1	570.000	1	580.000	1	960.000	1	650.000	1	7.01.0.00.0.00.19.000 - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan perangkat daerah	Presentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel / Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah * 100%		100%	1.520.461.252,48	100%	1.572.812.698,00	100%	1.597.733.557,98	100%	1.621.886.526,58	100%	1.646.661.918,83	100%	7.01.0.00.0.00.19.000 - Kecamatan Doko	

		7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sudah jelas	11	10	1.480.961.252,4 ₈	10	1.533.062.698,0 ₀	10	1.557.633.557,9 ₈	10	1.581.736.226,5 ₈	10	1.606.411.918,8 ₃	10	7.01.0.00.0.00.19.0 ₀ - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sudah jelas		12	38.000.000,00	12	38.200.000,00	12	38.500.000,00	12	38.500.300,00	12	38.600.000,00	12	7.01.0.00.0.00.19.0 ₀ - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sudah jelas	4	4	1.500.000,00	4	1.550.000,00	4	1.600.000,00		1.650.000,00	4	1.650.000,00		7.01.0.00.0.00.19.0 ₀ - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian daerah	=jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/jumlah ASN Perangkat Daerah*100%	100%	100%	80.000.000,00	100%	85.000.000,00	100%	88.000.000,00	100%	87.899.399,98	100%	89.000.000,00	100%	7.01.0.00.0.00.19.0 ₀ - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sudah Jelas	15	13	80.000.000,00	13	85.000.000,00	13	88.000.000,00	13	87.899.399,98	13	89.000.000,00	12	7.01.0.00.0.00.19.0 ₀ - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	=jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel/jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah*100%		100%	104.150.000,00	100%	106.120.000,00	100%	108.140.000,00	100%	108.850.000,00	100%	112.050.000,00	100%	7.01.0.00.0.00.19.0 ₀ - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sudah Jelas		1	1.650.000,00	1	1.700.000,00	1	1.740.000,00	1	1.800.000,00	1	1.850.000,00	1	7.01.0.00.0.00.19.0 ₀ - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sudah Jelas		2	24.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.300.000,00	2	25.600.000,00	2	26.000.000,00	2	7.01.0.00.0.00.19.0 ₀ - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sudah Jelas		2	1.500.000,00	2	1.600.000,00	2	1.700.000,00	2	1.800.000,00	2	1.900.000,00	2	7.01.0.00.0.00.19.0 ₀ - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sudah Jelas		2	1.800.000,00	2	1.900.000,00	2	2.000.000,00	2	2.200.000,00	2	2.300.000,00	2	7.01.0.00.0.00.19.0 ₀ - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sudah Jelas			3.200.000,00	2	3.320.000,00	2	3.400.000,00	2	3.450.000,00	2	4.000.000,00	2	7.01.0.00.0.00.19.0 ₀ - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sudah Jelas		30	72.000.000,00	30	72.600.000,00	30	74.000.000,00	30	74.000.000,00	30	76.000.000,00	30	7.01.0.00.0.00.19.0 ₀ - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat sasaran	=jumlah Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran/ jumlah seluruh Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*100%		100%	73.000.000,00	100%	66.000.000,00	100%	59.200.000,00	100%	53.000.000,00	100%	47.000.000,00	100%	7.01.0.00.0.00.19.0 ₀ - Kecamatan Doko	

		7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sudah Jelas		3	32.000.000,00	3	34.000.000,00	3	26.000.000,00	3	22.000.000,00	3	21.000.000,00	3	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sudah Jelas		5	41.000.000,00	5	32.000.000,00	5	33.200.000,00	5	31.000.000,00	5	26.000.000,00	10	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan tepat waktu	=Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu/jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*100%		100%	174.713.300,00	100%	175.263.300,00	100%	175.883.300,00	100%	176.413.300,00	100%	176.963.300,00	100%	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sudah Jelas		12	1.150.000,00	12	1.200.000,00	12	1.320.000,00	12	1.350.000,00	12	1.400.000,00	12	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sudah Jelas	12	12	9.563.300,00	12	9.563.300,00	12	9.563.300,00	12	9.563.300,00	12	9.563.300,00	12	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sudah Jelas	12	12	164.000.000,00	12	164.500.000,00	12	165.000.000,00	12	165.500.000,00	12	166.000.000,00	12	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	=jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik/Jumlah Barang Milik Daerah*100%			137.700.000,00		105.750.000,00		102.800.000,00		104.850.000,00		103.200.000,00	100%	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.09.002 – Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Sudah jelas		2	65.000.000	2	55.000.000	2	50.000.000	2	52.000.000	2	52.000.000	2	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.09.006 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Sudah jelas		8	30.000.000	8	20.000.000	8	20.000.000	8	30.000.000	8	22.000.000	8	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	
		7.01.01.2.09.009 - Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	Sudah jelas		2	42.700.000	2	30.750.000	2	32.800.000	2	22.850.000	2	29.200.000	2	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	
Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik	=({ΣPelayanan yang sesuai dengan standart Pelayanan})/({Σseluruh pelayanan di Kecamatan})*100%	80	82	20.002.500,00	85	21.002.625,00	87	22.052.756,00	90	23.155.394,00	93	24.313.164,00	93	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	
		7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Sudah Jelas		14	4.900.000,00	14	5.157.244,00	14	5.292.756,00	14	5.505.394,00	14	5.813.364,00	14	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	
		7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Sudah Jelas		4	2.200.000,00	4	2.307.244,00	4	2.400.000,00	4	2.555.394,00	4	2.700.000,00	4	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	

		Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
		7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sudah Jelas	10	2.700.000,00	10	2.850.000,00	10	2.892.756,00	10	2.950.000,00	10	3.113.364,00	10	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	
		7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan zPemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Sudah Jelas	10	7.702.500,00	10	8.315.381,00	10	8.710.000,00	10	9.050.000,00	10	9.350.000,00	10	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	
		7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Sudah Jelas	10	3.500.000,00	10	3.550.000,00	10	3.750.000,00	10	3.850.000,00	10	3.850.000,00	10	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	
		7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Sudah Jelas	4	2.800.000,00	4	2.810.000,00	4	2.950.000,00	4	3.100.000,00	4	3.199.800,00	4	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	
		7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sudah Jelas	4	2.800.000,00	4	2.810.000,00	4	2.950.000,00	4	3.100.000,00	4	3.199.800,00	4	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	

		7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	$= \frac{\{\sum \text{Pemberdayaan yang terlaksana}\}}{\{\sum \text{Jumlah rencana pemberdayaan yang dilaksanakan}\}} \times 100\%$	90	38.779.125,00	91	40.718.081,00	92	42.753.985,00	93	44.891.685,00	94	47.136.269,00	95	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	
		7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sudah Jelas	16	4.779.125,00	16	5.028.081,00	16	5.363.985,00	16	5.811.685,00	16	5.826.269,00	16	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	
		7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sudah Jelas	10	1.579.125,00	10	1.650.000,00	10	1.763.985,00	10	1.921.685,00	10	1.900.000,00	10	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	
		7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sudah Jelas	3	1.500.000,00	3	1.650.000,00	3	1.800.000,00	3	1.940.000,00	3	1.926.269,00	3	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	
		7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sudah Jelas	3	1.700.000,00	3	1.728.081,00	3	1.800.000,00	3	1.950.000,00	3	2.000.000,00	3	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan Doko	
		7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat	Jumlah keluarga yang mengikuti pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan	Sudah Jelas	220	26.200.000,00	220	27.780.000,00	220	28.850.000,00	220	29.130.000,00	220	30.910.000,00	220	7.01.0.00.0.00.19.00 - Kecamatan	

		Kecamatan dan Kelurahan	kelurahan														Doko	
		7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Sudah Jelas		20	1.850.000,00	20	1.900.000,00	20	1.910.000,00	20	1.950.000,00	20	1.960.000,00	20	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Doko	
		7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Sudah Jelas		20	2.200.000,00	20	2.200.000,00	20	2.200.000,00	20	2.400.000,00	20	3.000.000,00	20	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Doko	
		7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Sudah Jelas		20	2.000.000,00	20	2.200.000,00	20	2.300.000,00	20	2.400.000,00	20	2.500.000,00	20	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Doko	
		7.01.03.2.06.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Sudah Jelas		20	1.750.000,00	20	2.150.000,00	20	1.650.000,00	20	1.450.000,00	20	1.500.000,00	20	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Doko	
		7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Sudah Jelas		20	2.450.000,00	20	2.560.000,00	20	2.600.000,00	20	1.650.000,00	20	2.850.000,00	20	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Doko	
		7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Sudah Jelas		20	2.100.000,00	20	2.400.000,00	20	2.500.000,00	20	2.600.000,00	20	2.700.000,00	20	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Doko	
		7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Sudah Jelas		20	2.450.000,00	20	2.560.000,00	20	2.790.000,00	20	2.810.000,00	20	2.400.000,00	20	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Doko	

		7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Sudah Jelas		20	2.200.000,00	20	2.300.000,00	20	2.400.000,00	20	2.700.000,00	20	2.800.000,00	20	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	
		7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Sudah Jelas		20	2.400.000,00	20	2.800.000,00	20	1.900.000,00	20	2.300.000,00	20	3.300.000,00	20	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	
		7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Sudah Jelas		20	2.200.000,00	20	2.400.000,00	20	2.450.000,00	20	2.500.000,00	20	2.600.000,00	20	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	
		7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Sudah Jelas		20	2.200.000,00	20	2.450.000,00	20	2.600.000,00	20	3.000.000,00	20	3.100.000,00	20	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	
		7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Sudah Jelas		20	2.400.000,00	20	1.860.000,00	20	3.550.000,00	20	3.370.000,00	20	2.200.000,00	20	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	

	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$= \frac{\{\sum \text{Gangguan/laporan aduan yang terselesaikan}\}}{\{\sum \text{Jumlah seluruh laporan aduan/gangguan}\}} \times 100\%$		90	43.550.850,00	91	45.728.393,00	92	48.014.812,00	93	50.415.553,00	94	52.936.330,00	95		
		7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi dan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sudah Jelas		24	38.600.000,00	24	40.028.393,00	24	43.000.000,00	24	45.000.000,00	24	45.750.000,00	24	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	
		7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sudah Jelas		12	24.600.000,00	12	26.028.393,00	12	27.000.000,00	12	28.000.000,00	12	28.500.000,00	12	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	
		7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sudah Jelas		12	14.000.000,00	12	14.000.000,00	12	16.000.000,00	12	17.000.000,00	12	17.250.000,00	12	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	

		7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	$= \frac{\{\sum \text{fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum}\}}{\{\sum \text{Jumlah rencana fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum}\}} \times 100\%$		85	19.766.250,00	90	20.754.563,00	92	21.792.291,00	93	22.881.905,00	95	24.026.000,00	95	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	
		7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan	Sudah Jelas		182	19.766.250,00	182	20.754.563,00	182	21.792.291,00	182	22.881.905,00	182	24.026.000,00	182	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan	

		Penugasan Kepala Daerah	pemerintahan umum														Doko	
		7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Sudah Jelas		40	2.366.250,00	40	2.500.000,00	40	2.600.000,00	40	2.950.000,00	40	3.000.000,00	40	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	
		7.01.05.2.01.0002 - Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Sudah Jelas		40	2.000.000,00	40	2.000.000,00	40	2.392.291,00	40	2.721.905,00	40	2.926.000,00	40	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	
		7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Sudah Jelas		40	2.350.000,00	40	2.450.000,00	40	2.550.000,00	40	3.000.000,00	40	3.100.000,00	40	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	
		7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Sudah Jelas		50	4.500.000,00	50	4.600.000,00	50	4.800.000,00	50	4.960.000,00	50	4.500.000,00	50	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	
		7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sudah Jelas		12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	12	2.700.000,00	12	2.800.000,00	12	2.800.000,00	12	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	

	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	a. Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu b. Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu c. Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	=jumlah desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu/ jumlah desa*100% -Jumlah Desa yang Menetapkan LPPDes tepat waktu/jumlah desa*100% -Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu/Jumlah Desa*100%		90	32.287.500,00	92	33.901.875,00	93	35.596.969,00	94	37.376.817,00	95	39.245.658,00	95	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	
		7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas ,REkomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Sudah Jelas			32.287.500,00		33.901.875,00		35.596.969,00		37.376.817,00		39.245.658,00		7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	

		7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Sudah Jelas		10	1.650.000,00	10	1.751.875,00	10	1.846.969,00	10	1.950.000,00	10	2.000.000,00	10	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	
		7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sudah Jelas		10	1.407.500,00	10	1.600.000,00	10	1.750.000,00	10	1.976.817,00	10	1.900.000,00	10	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	
		7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Sudah Jelas		10	3.500.000,00	10	3.650.000,00	10	4.150.000,00	10	4.500.000,00	10	4.345.658,00	10	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	
		7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sudah Jelas		10	2.150.000,00	10	2.350.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.450.000,00	10	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	
		7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Sudah Jelas		10	3.500.000,00	10	3.500.000,00	10	3.500.000,00	10	3.500.000,00	10	3.600.000,00	10	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	
		7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Sudah Jelas		10	1.420.000,00	10	1.450.000,00	10	1.600.000,00	10	1.750.000,00	10	1.800.000,00	10	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	
		7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Sudah Jelas		10	1.340.000,00	10	1.600.000,00	10	1.600.000,00	10	1.700.000,00	10	1.800.000,00	10	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Doko	

Sumber : Kertas Kerja Renstra 2025-2

5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Doko sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Blitar, maka rencana strategis Kecamatan Doko merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar.

Rencana strategis Kecamatan Doko akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, maka Kecamatan Doko menentukan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada indikator kinerja penyelenggaraan pada bidang urusan, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini :

TABEL 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Kecamatan Doko
Tahun 2025 - 2029

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional / Formulasi Perhitungan / Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Pelaksanaan SKM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 9 unsur yang menjadi indikator utama dalam SKM: Persyaratan; - Sistem, mekanisme, dan prosedur; - Waktu penyelesaian; - Biaya/tarif; - Produk spesifikasi jenis pelayanan;	87,22	85	82	85	87	90	93	

			e. Kompetensi pelaksana; f. Perilaku pelaksana; g. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; dan h. Sarana dan prasarana. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi E-Sukma Jatim = _____ Dimana : - Bobot Nilai rata- rata tertimbang : = $\frac{1}{4}$ - = 0,071								
2	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	Persentase	Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya secara mandiri, memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan, dan mampu mengelola potensi sumber daya dan administrasi pemerintahannya dengan sangat baik. Kemandirian ini dicapai dengan mengembangkan potensi lokal tanpa terlalu bergantung	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	

			pada bantuan eksternal, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan harmonis dengan lingkungan. Kemampuan desa untuk menjadi mandiri diukur melalui Indeks Desa (IDM) di mana desa mandiri memiliki nilai IDM tertinggi atau berada pada rentang 79,63% hingga 100% $= (\sum \text{Desa Mandiri}) / (\sum \text{Desa di Kecamatan}) \times 100\%$ Website IDM / PMD Website IDM atau data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar								
3	Angka Kriminalitas di Kecamatan	Angka	Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, diantaranya Pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan fisik, dan tindakan asusila serta penyalahgunaan narkoba. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah. Angka kriminalitas $= (\sum (\text{Pencurian} + \text{perampokan} + \text{Judi} + \text{Penipuan} + \text{Tindak Asusila} + \text{Narkoba})) \text{ tahun ke-}$	4	3	3	2	2	1	1	1

			n)/jumlah penduduk tahun ke-n x 100.000 Polsek Doko atau Badan Pusat statistik (Kecamatan dalam angka)								
4	Nilai SAKIP	Nilai	Penilaian SAKIP dihitung dengan menjumlahkan nilai pada komponen perencanaan kinerja, komponen pengukuran kinerja, komponen pelaporan kinerja, dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. =Σ komponen perencanaan kinerja + komponen pengukuran kinerja + komponen pelaporan kinerja + komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal Laporan Hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat	54.65	60.15	60.20	60.40	64.50	65.00	70.00	

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rancangan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) Kantor Kecamatan Doko tahun 2025-2029, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi tujuan dan sasaran serta prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 5 (lima) tahun ke depan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut setelah Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Doko ditetapkan antara lain:

- 1) Seluruh aparaturnya melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025 sampai dengan 2029 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- 2) Program dan kegiatan tahun 2025 sampai dengan 2029 menjadi pedoman dalam menyusun renja perangkat daerah dan RKA SKPD.
- 3) Kepala Perangkat daerah bersama seluruh aparaturnya melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat daerah secara periodik.

Rencana Strategis ini akan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia / aparat yang memadai, sumber dana dan fasilitas yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan kata lain rencana strategis ini dapat berjalan dengan lancar apabila administrasi dan manajemen bisa seimbang dan berkesinambungan. Diharapkan sekali Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kantor Kecamatan Doko tahun 2025-2029 ini dapat dijadikan pedoman dan acuan serta arah dalam melaksanakan pembangunan kedepan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan pertolongan kepada setiap usaha kita dalam menuju perbaikan. Amiiin.

Doko, 19 September 2025


CAMAT DOKO
ASBIR MUHARE, SE
Pembina

NIP. 19720303 199503 1 002